



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Balaikota Depok, Gedung Baleka II Lantai 4
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Jawa Barat

Surat Izin
Nomor : 421.1/2634 -Pendas/2015
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam As-Sholahiyah Az-Zainiyah Nomor : 016/PR/YPI-AZAZ/X/2014 Tanggal 25 Oktober 2014
 - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal Sembilan Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : Yayasan Pendidikan Islam As-Sholahiyah Az-Zainiyah
Alamat : Jl. Pertanian No 09 RT 01/07 Kel. Cipayang Jaya Kec. Cipayang Kota Depok
Nama Pimpinan : Kh. Ahmad Zaini
Alamat Pimpinan : Jl. Kampung Pulo RT 01 RW 07 Kel. Cipayang Jaya Kec Pancoranmas Depok

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan SMP IT Alexanderia dengan alamat Jl. Pertanian No 09 RT 01/07 Kel. Cipayang Jaya Kec. Cipayang Kota Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tanggung jawab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan wajib melengkapi dan memfasilitasi 8 (Delapan) standar Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Kelulusan, Standar isi, standar Proses, standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, standar Sarana dan prasarana, Standar pengelola Pendidikan, Standar pembiayaan pendidikan dan Standar penilaian pendidikan;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Bersedia merekrut, menerima dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
- Yayasan dan sekolah tidak boleh menahan Ijazah sekolah, bagi siswa yang telah tamat/menyelesaikan program pendidikan;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 Juni 2015
a.n WALIKOTA DEPOK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

HERRY PANSTILA P., M.Sc
Pembina Tk.IV/b
NIP. 19620601 198612 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Inspektorat Daerah Kota Depok